

## Ruang Poligami dalam Budaya Minangkabau: Tinjauan Historis

Vitri Puspita Sari<sup>1\*</sup>, Wannofri Samry<sup>2</sup>, dan Midawati Midawati<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Magister Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Andalas

<sup>1</sup>e-mail korespondensi: vitriunand88@gmail.com

Received 21 January 2021; Received in revised form 5 February 2021; Accepted 4 July 2021

### Abstrak

Penelitian ini membahas tentang ruang poligami dalam budaya Minangkabau dengan tinjauan historis. Penulisan ini akan menggunakan metode sejarah yaitu heuristik, kritik, interpretasi dan historiografi, serta menggunakan ilmu-ilmu sosial lainnya sebagai alatnya. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk melihat apakah dalam budaya Minangkabau dapat memberi peluang untuk poligami. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa sistem sosial dan budaya Minangkabau telah memberi peluang untuk orang berpoligami serta pihak-pihak yang berpoligami. Hal ini disebabkan oleh dua faktor, pertama karena laki-laki dalam adat Minangkabau setelah menikah hanya berstatus *sumando*, di mana tidak boleh menetap lama-lama di rumah sang istri. Laki-laki yang berstatus *sumando* hanya untuk tujuan biologis/keturunan atau menghasilkan keturunan. Jadi tidak bisa menetap lama-lama di rumah sang istri. Faktor kedua yaitu karena kebutuhan ekonomi. Faktor kedua ini, biasanya untuk kedudukan laki-laki yang berstatus penghulu atau *datuak*. Hal ini untuk menaikkan prestise penghulu, di mana memiliki istri lebih dari satu menjadikan posisinya makin tinggi di dalam masyarakat.

**Kata kunci:** budaya, perkawinan, poligami

### Abstract

*This research discusses the polygamy room in Minangkabau culture with a historical review. This writing will use historical methods, namely heuristics, criticism, interpretation and historiography, as well as using other social sciences as tools. This research was conducted with the aim of seeing whether the Minangkabau culture could provide opportunities for polygamy. The results of this study reveal that the Minangkabau social and cultural system has provided opportunities for polygamous people as well as those who are polygamous. This is due to two factors, first because men in Minangkabau custom after marriage only have the status of *sumando*, where they are not allowed to stay long in the house of the wife. Men who are *sumando* only for biological/hereditary purposes or produce offspring. So you can not stay long at his wife's house. The second factor is economic needs. This second factor, usually for the position of men with the status of the chief or the *datuak*. This is to increase the prestige of the leader, where having more than one wife makes his position higher in society.*

**Keywords:** culture, marriage, polygamy

### PENDAHULUAN

Sebelum abad ke-20, kehidupan perempuan Minangkabau tidak jauh berbeda dengan kehidupan perempuan lainnya yang ada di Hindia Belanda masa itu. Kehidupan mereka sepenuhnya terpaku pada aktivitas internal di dalam rumah sebagai anak perempuan, isteri,

ibu dan nenek. Budaya matrilineal yang dianut oleh masyarakat Minangkabau, tanpa disadari memunculkan berbagai aturan adat yang kurang adil, mengekang dan terkesan tidak berpihak kepada kaum perempuan. Pendidikan yang mereka dapatkan hanya sebatas pendidikan agama dan pendidikan

kerumahtanggaan sebagai bekal untuk menjadi seorang isteri dan ibu. Pola kehidupan dan tingkah laku perempuan sangat dikendalikan dan dibatasi oleh adat istiadat yang dianut oleh masyarakatnya. Dalam hal ini perempuan sama sekali tidak diberi kebebasan dan kemandirian dalam merepresentasikan dirinya seperti yang mereka inginkan, namun lebih dominan kepada “apa yang boleh” dan “tidak dibolehkan” mereka lakukan dalam pandangan adat dan kebiasaan (Risa marta Yanti, 2017).

Sistem kekerabatan di Minangkabau dibentuk melalui ‘perkawinan’ antara adat dan Islam. Pertentangan yang kuat antara adat dan Islam diredam dengan jalan kompromi yang menjadikan perempuan sebagai jembatan. Inilah yang memunculkan sistem kekerabatan matrilineal. Di dalam sistem ini perempuan menjadi aktor yang paling berpengaruh. Watak keminangan yang tumbuh dalam jiwa perempuan Minangkabau secara tidak langsung tertanam dari sistem kekerabatan matrilineal itu sendiri. Mereka tumbuh dan berkembang dengan mendudukkan diri dengan dua peranan, yakni sebagai *bundo kanduang* dan sebagai perempuan biasa yang sudah menikah. *Bundo kanduang* dianggap sebagai perempuan yang utama dan mempunyai kekuasaan yang lebih tinggi dari seorang penghulu. Ini dikarenakan *bundo kanduang* dipandang setingkat dengan ibu.

Sedangkan perempuan biasa yang sudah menikah diposisikan sebagai pemilik *pusako* (Reni Nuryanti, 2011).

Dalam adat perkawinan di Minangkabau tidak ada istilah rumah tangga inti, karena kuasa seorang laki-laki sebagai suami tidak ada sama sekali. Laki-laki hanya dipandang “*rancak di labuah, elok di lua*”. Meskipun dia seorang ninik mamak yang memegang lembaga adat, bergelar datuk, namun kuasanya kepada anaknya sendiri tidak ada. Hal tersebut terjadi karena laki-laki atau seorang suami di Minangkabau berlain suku dengan anaknya, sebab itulah ada keberanian untuk laki-laki di Minangkabau untuk berpoligami (Hamka, 1963).

Atas latar belakang di atas, penelitian ini akan memfokuskan pada ruang poligami dalam budaya Minangkabau yang menjurus pada kajian historis. Untuk menjelaskan semua permasalahan dalam penelitian ini, maka dirumuskan beberapa pertanyaan, yaitu: apakah sistem sosial dan budaya Minangkabau memberi peluang bagi orang berpoligami?, siapa yang berpoligami?, dan bagaimana poligami dalam adat perkawinan Minangkabau?. Semua pertanyaan ini akan dijawab dalam pembahasan penulisan ini.

Di Minangkabau sistem matrilineal menjadi sebuah identitas bagi masyarakat. Sistem matrilineal adalah suatu adat masyarakat yang mengatur

alur keturunan yang berasal dari pihak ibu. Secara konseptual, istilah poligami diartikan sebagai perkawinan yang dilakukan oleh suami untuk mendapatkan pasangan hidup lebih dari seorang.

#### **METODE**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah yang terdiri atas empat tahap yaitu heuristik, kritik, interpretasi dan historiografi (Clark & Gottschalk, 1951). Pada tahap Heuristik dilakukan dengan penelitian kepustakaan. Penelitian ini bertujuan untuk menggumpulkan sumber primer dan sumber sekunder.

Tahap kedua dari penelitian sejarah ini yang dilakukan setelah mengumpulkan sumber adalah kritik terhadap sumber. Tahap ini bertujuan untuk mendapatkan fakta-fakta dari sumber-sumber yang telah diperoleh dari lapangan, sehingga melahirkan suatu fakta. Kritik ini terdiri dari dua bentuk yaitu kritik intern dan kritik ekstern. Kritik intern bertujuan untuk melihat kredibilitas dari isi sumber tersebut. Kritik ekstern bertujuan untuk melihat atau meneliti kertasnya, tintanya, gaya tulisannya, bahasanya, kalimatnya, ungkapan kata-katanya, huruf dan semua penampilan luarnya (Dinda, Aman, Setiawan, 2019).

Tahap ketiga setelah dilakukan kritik adalah interpretasi yang berupa penafsiran-penafsiran yang merujuk pada

fakta-fakta yang dihasilkan. Pada tahap ini dilanjutkan dengan penafsiran data yang telah dikumpulkan dan dikritik. Dilanjutkan dengan tahap terakhir dari metode penelitian sejarah yaitu penulisan atau historiografi. Pada tahap ini fakta-fakta yang ditemukan dideskripsikan dalam bentuk penulisan yang sistematis.

#### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

**Sistem dan Struktur sosial Minangkabau**  
Terciptanya sistem matrilineal di Minangkabau karena adanya perkawinan. Dari perkawinan itu akan memperoleh keturunan atau anak. Anak-anak dihitung sebagai anggota garis keturunan ibu dan selalu lebih banyak melekatkan diri kepada sang ibu dan keluarga ibu. Dalam sistem ini, ayah bukanlah anggota dari garis keturunan anak-anaknya, melainkan ia juga garis keturunan ibunya, dia berfungsi sebagai keluarga laki-laki dalam garis keturunan itu. Jika di dalam keluarga istri, ia disebut dengan *sumando*. Ikatan ibu dengan anak sangat kuat namun ikatan anak dengan ayah akan terlihat melemah apabila ayah bergantian mengunjungi istri-istrinya sehingga jarang bertemu dengan anak-anaknya. Ikatan itu akan tambah berkurang lagi apabila terjadinya perceraian karena akan jarang sekali bertemu dengan anak-anaknya (Muchtar Naim, 2013).

Menurut Bambang Suwondo di Minangkabau, tujuan pertama perkawinan adalah untuk memenuhi adat itu sendiri. Oleh karena itu perkawinan telah dianggap sebagai adat yang harus ditempuh oleh setiap manusia, maka perkawinan itu sendiri merupakan suatu keharusan. Amat janggal jika seorang tidak kawin selama hidupnya dan kalau ini kejadian maka orang yang bersangkutan akan merasa rendah diri dan kekurangan sesuatu. Perasaan ini tidak saja dialami oleh yang bersangkutan saja tetapi juga oleh segenap anggota keluarga ibunya bahkan anggota sukunya. Selain itu, faktor agama pun menjadi sebab yang mendorong seseorang untuk melaksanakan perkawinan dan karena itu tujuan perkawinan adalah untuk memenuhi seruan agama yakni agama Islam. Perkawinan dianggap mengikuti sunnah Nabi, merupakan perbuatan yang terpuji dalam agama jika syarat-syaratnya terpenuhi.

Bagi keluarga perempuan di Minangkabau, perkawinan dimaksudkan untuk mendapatkan keturunan yang akan melanjutkan keluarga dan penerima warisan, Masyarakat Minangkabau mendambakan seorang anak perempuan. Keluarga yang hanya mendapatkan anak laki-laki akan merasa kekurangan dan akan berusaha mendapatkan anak perempuan. Dapatnya perkawinan terlaksana dengan baik ikut menaikkan

derajat anggota keluarga karena telah memenuhi adat. Pepatah mengatakan:

*"Lai kaciak baduangjo kain lah gadang baduang jo adat"* (Selagi kecil dibadung dengan kain Sudah besar dibadung dengan adat),

Maksudnya selagi anak kecil anak diberi berpakaian dengan kain sedangkan kalau sudah besar diberi berpakaian adat maksudnya dikawinkan. Oleh karena itu lelaki yang telah kawin disebut telah memakai adat dan ia akan berstatus sebagai seorang *sumando*. Di Minangkabau ada bermacam-macam *sumando*. Orang *sumando* yang hanya beranak saja diberi nama ejekan orang *sumando* bapak paja dan *sumando* yang suka beristri banyak disebut urang *sumando langau hijau*. Kedua istilah ini menunjukkan ketidak senangan masyarakat atas sikap orang yang banyak anak dan banyak istri tanpa mengacuhkan kesejahteraan hidup anak istrinya. Hal inilah yang terjadi pada masyarakat Minangkabau pada masa Kolonial.

### **Perempuan Minangkabau Masa Kolonial**

Sebelum abad ke-20, kehidupan perempuan Minangkabau tidak jauh berbeda dengan kehidupan perempuan lainnya yang ada di Hindia Belanda masa itu. Kehidupan mereka sepenuhnya terpaku pada aktivitas internal di dalam rumah sebagai anak perempuan, isteri, ibu dan nenek. Budaya matrilineal yang

dianut oleh masyarakat Minangkabau, tanpa disadari memunculkan berbagai aturan adat yang kurang adil, mengekang dan terkesan tidak berpihak kepada kaum perempuan. Pendidikan yang mereka dapatkan hanya sebatas pendidikan agama dan pendidikan kerumahtanggaan sebagai bekal untuk menjadi seorang isteri dan ibu. Pola kehidupan dan tingkah laku perempuan sangat dikendalikan dan dibatasi oleh adat istiadat yang dianut oleh masyarakatnya. Dalam hal ini perempuan sama sekali tidak diberi kebebasan dan kemandirian dalam merepresentasikan dirinya seperti yang mereka inginkan, namun lebih dominan kepada “apa yang boleh” dan “tidak dibolehkan” mereka lakukan dalam pandangan adat dan kebiasaan (Risa marta Yanti, 2017).

Selain itu, sistem kekerabatan matrilineal yang dianut oleh masyarakat Minangkabau membawa peran ganda yang harus dipukul oleh kaum perempuan. Mereka tidak hanya menjadi ibu yang wajib merawat anak-anak, suami dan mengatur kehidupan di dalam rumah tangga, namun juga bertugas sebagai pemegang kelangsungan garis keturunan.

Sistem kekerabatan di Minangkabau dibentuk melalui ‘perkawinan’ antara adat dan Islam. Pertentangan yang kuat antara adat dan Islam diredam dengan jalan kompromi yang menjadikan perempuan sebagai

jembatan. Inilah yang memunculkan sistem kekerabatan matrilineal. Di dalam sistem ini perempuan menjadi aktor yang paling berpengaruh. Watak keminangan yang tumbuh dalam jiwa perempuan Minangkabau secara tidak langsung tertanam dari sistem kekerabatan matrilineal itu sendiri. Mereka tumbuh dan berkembang dengan mendudukan diri dengan dua peranan, yakni sebagai *bundo kanduang* dan sebagai perempuan biasa yang sudah menikah. *Bundo kanduang* dianggap sebagai perempuan yang utama dan mempunyai kekuasaan yang lebih tinggi dari seorang penghulu. Ini dikarenakan *bundo kanduang* dipandang setingkat dengan ibu. Sedangkan perempuan biasa yang sudah menikah diposisikan sebagai pemilik *pusako* (Reni Nuryanti, 2011).

Perempuan Minangkabau mendapatkan posisi yang tinggi dalam masyarakat terbentuk dari persepsi dan interpretasi masyarakat Minangkabau dalam memandang perempuan yang didasarkan pada Al-QURAN dan *hadist* nabi. Dasar semacam ini digunakan karena secara struktural pembicaraan mengenai adat Minangkabau selalu dihubungkan dengan Islam. Jadi, kewahyuan yang ada didasarkan pada Al-QURAN (*KITABULLAH*). Dalam hal apapun, wahyu ini mempengaruhi sejarah tradisional dan modern dari masyarakat Minangkabau dalam mempertahankan prinsip atau identitas

matrilineal mereka. Penetapan wahyu dan adat menempatkan perempuan Minangkabau dalam posisi yang tertinggi. Tingginya posisi tersebut, salah satunya terlihat secara ekonomi, yakni dengan menetapkan perempuan sebagai pewaris kekayaan sukunya dan bukan laki-laki. Sementara laki-laki ditempatkan sebagai penghulu, datuk, mamak, yang bertugas mengontrol dan membantu pengelolaan kekayaan. Dengan demikian, mereka bukan menjadi pemilik dan pemegang hak waris.

Pada awal abad 20-an, di Minangkabau bukan hal aneh bagi perempuan Minangkabau, jika suaminya menikah lagi atau mempunyai istri lebih dari satu. Ini disebabkan karena dua faktor, pertama karena laki-laki dalam adat Minangkabau setelah menikah hanya berstatus *sumando*, di mana tidak boleh menetap lama-lama di rumah sang istri. Laki-laki yang berstatus *sumando* hanya untuk tujuan biologis/keturunan atau menghasilkan keturunan. Jadi tidak bisa menetap lama-lama di rumah sang istri. Faktor kedua yaitu karena kebutuhan ekonomi. Faktor kedua ini, biasanya untuk kedudukan laki-laki yang berstatus penghulu atau *datuak*. Hal ini untuk menaikkan prestise penghulu, di mana memiliki istri lebih dari satu menjadikan posisinya makin tinggi di dalam masyarakat (Najmi & Ofianto, 2016).

Perempuan Minangkabau pada masa itu, tidak banyak yang memiliki

pendidikan dan pengetahuan serta hanya terkurung oleh keadaan dan beberapa aturan adat yang mengikat seperti menikah pada usia yang sudah dianggap "*patuik*" (patut) dan perjodohan. Pendidikan bagi perempuan pada masa awal abad 20-an tidak terlalu dianggap penting, karena perempuan bertugas melayani suami dan membesarkan anak. Tidak jarang pengalaman pernikahan perempuan pada saat itu mudah terjadi pertengkaran dan perceraian (Najmi & Ofianto, 2016).

Sebagaimana pengalaman Muhammad Radjab yang pernah menjalani sekolah nagari di tempat kelahirannya yaitu di Sumpur. Ia melihat di daerahnya itu, banyak perempuan yang tidak di masukkan sekolah oleh orang tuanya. Bukan karena mereka tidak sanggup membayar uang sekolah yang pada saat itu 15 sen, tetapi mereka beranggapan jika anak perempuan pandai membaca dan menulis nanti mereka akan berkirim-kirim surat dengan laki-laki yang mereka suka. Sedangkan menurut orang tua mereka, perempuan tidak boleh mencari jodoh sendiri yang dicintainya, tetapi harus yang dicarikan oleh orangtuanya (Muhammd Radjab, 1950).

Sebuah surat kabar bulanan persekutuan dari perkumpulan-perkumpulan perempuan *Asjraq* menerbitkan salah satu tulisan yang menceritakan marahnya seorang suami

terhadap istrinya yang melakukan kesalahan yang tidak begitu besar:

Sepoelang saja dari bekerdja saja lihat dia baroe hendak bersedia, laloe diadjaknja saja makan. Sajapoen dengan peroet jang amat lapar, apalagi akan mendapat keinginan menoedjoe ke medja makan dengan girangnja. Apa jang terdjadi rendang jang diberikannja kepada saja, hitam seperti batoe bara, jang rasanja pahit poela, dan nasinja lembik berdetos, begitoelah oentoeng saja mendapat istri; dengan meradjoek saja tinggalkan dia sekarang, senang menangis sebab saja marahi tengah ia makan. Demikianlah djadinja isteri saja itoe, nemanja sadja terpeladjar dan bagoes, tetapi pekerdjaannja begitoelah djadinja, mengesalkan hati saja. Ia berkata itoe dengan mengempaskan tangannja keatas medja.

Seorang suami yang marah besar terhadap istrinya hanya karena sang istri tidak bisa membuat rendang sesuai dengan keinginan suaminya. Lalu sang suami membentak dan marah kepada istrinya dan meninggalkan istrinya dalam keadaan sedang menangis. Kesalahan seorang istri mungkin saja terjadi karena umur seorang istri yang masih terbilang remaja. Keadaan seperti itu bagi laki-laki dahulu sudah biasa dan kesempatan besar untuk mencari perempuan lain yang mereka sukai ("Asjra," 1925).

### **Poligami Dalam Adat Perkawinan Minangkabau**

Menurut adat perkawinan ideal di Minangkabau, terjadi antara *awak samo awak* (sesama keluarga dekat). Perkawinan dengan orang luar, terutama mengawini perempuan luar dianggap dapat merusak struktur adat. Sebaliknya, perkawinan perempuan Minangkabau dengan laki-laki luar diperbolehkan karena tidak akan mengubah struktur adat, sehingga anak yang lahir tetap mengikuti suku yang ada di Minangkabau (A.A Navis, 1984).

Salah satu elite tradisional terkemuka yang berpoligami yaitu, Yahja Datuk Kayo. Ia mengikuti tipe perkawinan antara kerabat (endogami). Yahja Datuak Kayo memiliki tiga orang istri. Pada saat Yahja Datuk Kayo diangkat menjadi Kepala Laras IX Koto, ia ingin mengubah adat yang selama ini dianggap kurang baik, adat yang dimaksud adalah adat di Koto Gadang. Adat di Koto Gadang dikenal sangat keras. Segala sesuatunya haruslah dikerjakan menurut adat, seperti salah satunya dalam masalah perkawinan. Gaya hidup subur di tengah masyarakat. Perhelatan kawin sampai menyembelih lima ekor kerbau atau sapi baik pada pihak perempuan maupun pada pihak laki-laki adalah hal yang biasa. Demi memenuhi adat, orang-orang rela untuk menjual harta tua dan sawah. Selain itu diyakini, bahwa perempuan di Koto

Gadang menurut adat dilarang kawin dengan laki-laki di luar Nagari Koto Gadang. Jika hal itu terjadi maka perempuan itu akan terbangun menurut adat dan dikucilkan di nagari. Hal itulah yang menyebabkan perkawinan antara kerabat sendiri terjadi. Untuk itu, Yahja Datuk Kayo ingin memperbaiki nagari dengan membuang pelaksanaan adat yang merusak ini (Azizah Etek, 2008).

Sama halnya dengan Yahya Datuk Kayo, Haji Agus Salim tidak menolak untuk dikawinkan dengan saudara sepupunya sendiri, berdasarkan adat Koto Gadang di Minangkabau. Perkawinan tersebut ideal menurut adat Minangkabau. Namun, tidak semua tradisi adat yang seperti itu dijadikan sebagai acuan dalam upacara pernikahannya. Ia hanya menjalankan tradisi adat yang tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam. Perhelatan berlangsung menurut tradisi adat, termasuk acara diaraknya kedua mempelai melalui jalan-jalan kampung dan diiringi dengan bunyi-bunyian dari rebana. Saat upacara perkawinan berlangsung, Haji Agus Salim menggunakan pakaian *marapulai* (mempelai pria) berwarna merah dan kuning keemasan, serta dilengkapi dengan sorban sebagai penutup kepala. Sementara itu, mempelai wanita menggunakan *baju kuruang* dan *tilakuang* sebagai penutup kepala khas dari Koto Gadang. Namun, prinsip

tersebut tidak berlaku bagi anak-anaknya. Ia menginginkan kedelapan anaknya menikah dengan orang di luar Nagari Koto Gadang. Menurut Agus Salim, perkawinan dengan keluarga dekat tidak menguntungkan dari segi keturunan. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari degenerasi pemurnian darah yang dialaminya (Azizah Etek, 2008).

Data dalam *Indische Verslag* menunjukkan, bahwa angka poligami di Minangkabau tertinggi di Pulau Sumatera. Pada tahun 1931, poligami di Minangkabau tercatat sebanyak 22.953 orang. Pada tahun 1932, data yang sama juga ditemukan bahwa angka poligami di Minangkabau masih tercatat sebanyak 22.953.

Jika dibandingkan dengan salah satu daerah lain di Pulau Sumatera, angka poligami nomor dua tertinggi pada tahun 1931 terdapat pada daerah Tapanuli yaitu sebanyak 6.587, jumlah itu masih sangat jauh jika dibandingkan dengan jumlah poligami di Minangkabau. Angka poligami tertinggi di seluruh Hindia Belanda adalah Jawa Barat yaitu 29.342. Pada tahun 1933, angka poligami di Minangkabau meningkat dengan jumlah sebanyak 33.474 orang. Hingga sampai berakhirnya masa Kolonial Belanda pada tahun 1941 di Indonesia, daerah Minangkabau masih menempati angka poligami tertinggi yaitu dengan jumlah 33.474.



Peningkatan poligami di Minangkabau dari tahun ke tahun dapat di lihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Daftar Angka Poligami di Minangkabau

No	Tahun	Angka Poligami
1.	1931	22.953
2.	1932	22.953
3.	1933	33.474
4.	1934	22.953
5.	1935	33.474
6.	1936	33.474
7.	1937	33.474
8.	1939	33.474
9.	1940	33.474
10.	1941	33.474

Sumber: Diolah dari *Indisch Verslag* 1931-1941

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa angka poligami meningkat pada tahun 1933 yaitu dari 22.953 meningkat menjadi 33.474 orang berpoligami. Pada tahun 1934, angka poligami di Minangkabau menurun kembali menjadi 22.953 orang. Namun, pada tahun 1935 sampai tahun 1941 angka poligami kembali naik menjadi 33.474 dan angka tersebut tetap sampai tahun 1941 tersebut.

Selain di *Indische Verslag*, data lain juga di temukan tentang banyaknya masyarakat berpoligami di Minangkabau. Menurut *Volkstelling* 1930, poligami di di daerah Minangkabau tertinggi di bandingkan dengan daerah-daerah lain di pulau Sumatera. Sebagaimana dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2. Persentase Laki-Laki yang Berpoligami di Pulau Sumatera Tahun 1930

No.	Daerah	Persentase Poligami
1.	Pantai Barat sumatra	8,7 %
2.	Lampung	5,5 %
3.	Aceh	4 %
4.	Tapanuli	3,7 %
5.	Riau	2,7 %
6.	Palembang	2,2 %
7.	Pantai Timur sumatra	2,1 %
8.	Bengkulu	1,7 %
9.	Jambi	1,7 %
10.	Bangka	0,8 %

Sumber: Diolah dari *Volkstelling* 1930

Sebagaimana yang dilihat dari tabel di atas, daerah Minangkabau merupakan daerah yang persentasi laki-laki berpoligami tertinggi dibandingkan dengan daerah lain di Pulau Sumatera yaitu 8,7 %. Persentase laki-laki berpoligami tertinggi kedua terdapat di daerah Lampung yaitu 5,5%. Persentase ketiga Aceh 4 %, ke empat Tapanuli 3,7 %, ke lima Riau 2,7 %, ke enam Palembang 2,2 %, dan ke tujuh Pantai Timur Sumatra 2,1 %. Sedangkan Persentasi yang sama terdapat di daerah Bengkulu dan Jambi yaitu sama-sama 1,7 %, dan persentasi laki-laki berpoligami terendah berada pada daerah Bangka, yaitu dengan persentase 0,8 %.

Selain itu, daerah Minangkabau yang memiliki persentasi tertinggi laki-laki berpoligami terdapat pada daerah Agam, yaitu 19 %. Maninjau terdapat sebanyak 15,7 % laki-laki berpoligami. Batipuh dan X Kota memiliki jumlah

persentasi yang sama yaitu sebanyak 14,3%. Daerah Pariaman terdapat sebanyak 13,7 % laki-laki berpoligami. Di Bukittinggi persentasi laki-laki berpoligami sebanyak 14,6 %. Kota Payakumbuh sebanyak 13,6 % laki-laki berpoligami. Selain itu, di daerah Suliki terdapat sebanyak 8,9 % laki-laki berpoligami. Di luar kota Payakumbuh 8,7 %, Batusangkar 9,9 %, diluar kota Solok 9,4 %, di luar kota Sawahlunto 8,4 %. Sedangkan daerah lain ditemukan seperti Alahan Pandjang terdapat laki-laki berpoligami sebanyak 8,9 %, Padang Pandjang 6,7 %, Solok kota 8,8 % dan kotamadya Padang 8,1 % , di kota Sawahlunto 4,1 %. Sedangkan daerah persentasi terendah yang berpoligami terdapat pada daerah Muko-Muko yaitu 1 %, Lubuksikaping 2,2 %, Padang di luar kotamadya 2,3 %, Painan 1,9 % dan Indrapura 2,2 %.

Di Minangkabau poligami sudah menjadi simbol bagi kalangan kelas ekonomi atas. Meskipun seorang laki-laki tidak ingin berpoligami, tetapi di dalam keluarga besarnya ia di dukung untuk berpoligami, sebagaimana yang disampaikan oleh tokoh Putri Rubiah kepada adiknya, Sutan Mahmud dalam novel Siti Nurbaya:

“Pekasih apakah yang telah diberikan istrimu itu kepadamu, tiadalah ku ketahui, hingga tidak tertinggalkan olehmu perempuan itu, sebagai telah terikat kaki tanganmu olehnya. Sekalian

penghulu di Padang ini beristri dua, tiga, sampai empat orang. Hanya engkau sendirilah yang dari dahulu, hanya perempuan itu saja istrimu, tidak berganti-ganti, tiada bertambah-tambah. Bukankah orang besar itu harus beristri banyak? Bukankah baik orang berbangsa itu beristri berganti-ganti, supaya berkembang keturunannya? Bukankah hina, jika dia hanya beristri seorang saja? Sedangkan orang kebanyakan, yang tiada berpangkat dan tiada berbangsa, terkadang-kadang, sampai empat istrinya, mengapa pula engkau tiada?”(Marah Rusli, 2009).

Seorang perempuan yang bernama Kamisah menulis di surat kabar *Soenting Melajoe*. Menurut Kamisah, poligami yang terjadi di Minangkabau tidak sepenuhnya kehendak laki-laki, melainkan itu kehendak saudara atau orang tua dari laki-laki. Hal itu terjadi karena seorang istri yang tidak bisa menempatkan dirinya di rumah mertuanya atau di rumah ibu dari suaminya. Jika hubungan antara istri dengan ibu dan saudara suami tidak baik, maka akan sangat mudah bagi keluarga suami untuk menghasut anak laki-lakinya. Menurut Kamisah sebesar apapun kasih sayang antara suami dan istri tidak menjamin akan tidak terjadinya poligami. Sebagaimana yang ditulis oleh Kamisah:

“Kebanjakan jang demikian, mendjadikan silaki-laki itoe beristri

doea, tiga boekan karena soeka si laki-laki, hanjalah kehendak boendo sanak soedaranja, sebab dia soedah marah kepada menantoenja, sebab menantoenja kurang adat kepadanja, itoelah makanja dipengaroehanja anaknja soepaja nak lepas hatinja sakit.... ketika itoe datanglah bermatjam-matjam kesoesahan jang menimpa dirinja peempuan tadi, jaitu maoe tak maoe terpaksa ia sabar hati berlomba dengan madonja itoe soepaja ia dapat pujian dari mintoe dan soeaminja”(Soenting Melajoe, 7 Desember 1912)

Meskipun kuatnya aturan adat di Minangkabau, bukan menjadi jaminan bagi kaum perempuan untuk tidak tertindas. Perempuan di Minangkabau sering kali mengalah pada nasib dan tidak ada perlawanan atas penderitaannya. Bahkan dalam urusan rumah tangga, tidak ada kuasa perempuan untuk menolak atau melarang suaminya akan berpoligami, karena poligami di Minangkabau didukung oleh adat. Sebagaimana Cora Vreede-De Stuers mengutip kaba *Rantjak di Labuah* menuliskan:

“Kamu Bukanlah satu-satunya istri, suamimu akan menikahi perempuan lain juga,...itu adalah bagian dari adat Dan juga diperintahkan oleh agama: Maka lepaskanlah dia dengan kerelaan, Iringi kepergiannya dengan senyuman, Tanpa rasa sedih dan dendam...berlaku

baiklah kepada istri suamimu Seperti yang telah diajarkan oleh agama...jangan bersikap kasar dan mencacinya Perlakukan dia seperti apa kamu ingin diperlakukan (Cora Vreede-De Stuers, 2008).

Berdasarkan kutipan di atas, dapat dilihat bahwa laki-laki di Minangkabau sangat didukung oleh keluarganya untuk berpoligami. Mau tidak mau si istri akan merelakan suaminya untuk menikah lagi. Istripun akan di hasut oleh keluarga suami untuk memberi izin suaminya menikah lagi.

## PENUTUP

### Simpulan

Sebagai penutup dari tulisan ini, akan disajikan kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah dibahas. Kesimpulan ini merupakan jawaban dari semua pertanyaan yang sudah dirumuskan dalam rumusan masalah penulisan ini. Berdasarkan tinjauan historis dapat disimpulkan bahwa budaya Minangkabau memberi ruang bagi poligami. Ini disebabkan karena dua faktor, pertama karena laki-laki dalam adat Minangkabau setelah menikah hanya berstatus *sumando*, di mana tidak boleh menetap lama-lama di rumah sang istri. Laki-laki yang berstatus *sumando* hanya untuk tujuan biologis/keturunan atau menghasilkan keturunan. Jadi tidak bisa menetap lama-lama di rumah sang istri. Faktor kedua yaitu karena kebutuhan

ekonomi. Faktor kedua ini, biasanya untuk kedudukan laki-laki yang berstatus penghulu atau *datuak*. Hal ini untuk menaikkan prestise penghulu, di mana memiliki istri lebih dari satu menjadikan posisinya makin tinggi di dalam masyarakat.

Perempuan Minangkabau pada masa itu, tidak banyak yang memiliki pendidikan dan pengetahuan serta hanya terkurung oleh keadaan dan beberapa aturan adat yang mengikat seperti menikah pada usia yang sudah dianggap “*patuik*” (patut) dan perjodohan. Pendidikan bagi perempuan pada masa itu pun tidak terlalu dianggap penting, karena perempuan bertugas melayani suami dan membesarkan anak. Tidak jarang pengalaman pernikahan perempuan pada saat itu mudah terjadi pertengkaran dan perceraian.

### Saran

Penelitian mengenai ruang poligami dalam budaya Minangkabau berdasarkan tinjauan historis menarik dilakukan karena budaya Minangkabau telah memberikan serangkaian dampak terhadap kehidupan perempuan di Minangkabau terutama dalam lingkungan sosial maupun keluarga. Penelitian ini diharapkan dapat untuk mengadakan penelitian lebih lanjut untuk melihat peristiwa lain yang terjadi di Minangkabau.

### DAFTAR PUSTAKA

- A.A Navis. (1984). *Alam Berkembang Jadi Guru: Adat Dan Kebudayaan Minangkabau*. Grafiti Pers.
- Asjra. (1925). *Asjraq*.
- Azizah Etek. (2008). *Kelak Sang Demang Jahja Datoek Kajo: Pidato Otokritik di Volksraad 1927-1939*. LKIS Pelangi Aksara.
- Clark, E. A., & Gottschalk, L. (1951). *Understanding History: A Primer of Historical Method*. *The Hispanic American Historical Review*. <https://doi.org/10.2307/2509437>
- Cora Vreede-De Stuers. (2008). *Sejarah Perempuan Indonesia*. Komunitas Bambu.
- Dinda. L.O., Aman., & Setiawan, J. (2019). *Sejarah Pembuatan dan Makna Simbolik Pakaian Adat Muna*. *Patanjala*, 11(3), 291834
- Hamka. (1963). *Adat Minangkabau Menghadapi Revolusi*. Firma Tekad.
- Marah Rusli. (2009). *Sitti Nurbaya: Kasih Tak Sampai*. Balai Pustaka.
- Muchtar Naim. (2013). *Merantau Pola Migrasi Suku Minangkabau*. PT. Rajagrafindo Persada.
- Muhammd Radjab. (1950). *Semasa Ketjil di Kampung*. Balai Pustaka.
- Najmi, N., & Ofianto, O. (2016). *Perjuangan Pendidikan Kartini vs Rahmah El Yunusiyah bagi Perempuan Indonesia: Sebuah Pendekatan Historis dan Kultural*. *Sejarah Dan Budaya: Jurnal Sejarah, Budaya, Dan Pengajarannya*. <https://doi.org/10.17977/um020v10i12016p072>
- Reni Nuryanti. (2011). *Perempuan Berselimut konflik*. Tiara Wacana.
- Risa marta Yanti. (2017). *Lahirnya Pergerakan Perempuan Minangkabau Pada Awal Abad XX*. *Kafaah Journal*, 7 (2).